

# PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN AKSES JALAN PELABUHAN TELUK TAPANG DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Revi Yuliana <sup>1)</sup>, Nafryzal Carlo <sup>2)</sup>, Dwifitra Y. Jumas <sup>3)</sup>, Lusi Utama <sup>4)</sup> Eva Rita <sup>5)</sup>  
Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta  
Jln. Sumatera Ulak Karang Padang Sumatera Barat 25133

Email: [reviyulianaberlian@gmail.com](mailto:reviyulianaberlian@gmail.com), [carlo@bunghatta.ac.id](mailto:carlo@bunghatta.ac.id), [dwifitra@bunghatta.ac.id](mailto:dwifitra@bunghatta.ac.id), [lusitama@bunghatta.ac.id](mailto:lusitama@bunghatta.ac.id), [evarita@bunghatta.ac.id](mailto:evarita@bunghatta.ac.id)

## ABSTRAK

Pesatnya perkembangan industri konstruksi di Indonesia tidak sejalan dengan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang sering diabaikan. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi penerapan SMKK dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Hasil penelitian penerapan tahap Rancangan Konseptual SMKK Perancangan Konstruksi kategori kurang, tahap Pemilihan Penyedia Jasa kategori memuaskan serta tahap Pelaksanaan Pembangunan kategori memuaskan. Selanjutnya terdapat 4 faktor penghambat penerapan SMKK yaitu kurangnya pengetahuan pekerja pentingnya mengutamakan keselamatan bekerja, personel HSE Konsultan Pengawas jarang ditempatkan sampai akhir, Top Manajemen belum melakukan pengawasan ketat, dan setelah dilaksanakan audit internal, perubahan yang diharapkan tidak tercapai serta hasil audit tidak memberikan peningkatan signifikan.

**Kata kunci:** *Faktor Penghambat, Kecelakaan Konstruksi, Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021, SMKK*

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia industri di bidang konstruksi di Indonesia saat ini semakin pesat. Upaya meminimalkan risiko kecelakaan konstruksi melalui perbaikan pengelolaan belum sejalan dengan perbaikan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi [1]. Pada kenyataannya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) secara umum masih sering terabaikan. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau mencatat sebanyak 31.801 kasus kecelakaan kerja terjadi pada tahun 2021, dimana 216 kasus kecelakaan pekerja jasa konstruksi [2].

Menurut Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.

Berdasarkan studi literatur penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor penghambat dalam penerapan SMKK pada proyek konstruksi diantaranya: Kurangnya pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja [3]; Belum adanya audit internal terkait pelaksanaan K3 di proyek konstruksi oleh pelaksana Jasa Konstruksi [4]; Kurangnya kesadaran tentang pentingnya penerapan

SMK3 [5]; Pekerja merasa tidak nyaman jika memakai APD saat bekerja [6]; Minimnya anggaran K3 [5].

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif terhadap penerapan SMKK dengan cara mengevaluasi kesesuaian dokumen SMKK yang terdiri atas dokumen Rancangan konseptual SMKK, RKK (penawaran, pelaksanaan, pengawasan), RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP dengan Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021. Wawancara dilakukan kepada informan yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dengan objek pada proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022. Informan terdiri dari 11 Orang yaitu PPK (Perancangan, pelaksanaan, pengawasan, Penyedia Jasa Perencanaan 2 orang, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi 3 orang, Konsultan Pengawas 2 orang dan Pokja pemilihan 2 orang, terkait hambatan dalam penerapan SMKK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SMKK pada tahap perancangan konstruksi tidak dilakukan karena tidak adanya dokumen Rancangan Konseptual SMKK. Diperkuat oleh [7] menyatakan Rancangan Konseptual SMKK merupakan dokumen telaah Keselamatan Konstruksi yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi

untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan serta perancangan (desain). Penerapan SMKK tahapan Pemilihan Penyedia Jasa sudah berpedoman pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021. Sesuai penelitian [8] untuk evaluasi teknis terkait RKK dievaluasi berdasarkan (i) 5 elemen SMKK dan satu pakta komitmen Keselamatan Konstruksi, (ii) personel manajerial keselamatan Konstruksi sesuai LDP di dokumen pemilihan, (iii) pada tahap pelaksanaan kontrak dilakukan pemutakhiran pada isian RKK terhadap 5 elemen SMKK.

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan didapatkan faktor-faktor penghambat dalam Penerapan SMKK pada Proyek Pembangunan Akses Jalan Teluk Tapang diperoleh sebagai berikut: (1) Kurangnya pengetahuan pekerja akan pentingnya mengutamakan keselamatan dalam bekerja, Sejalan dengan penelitian [9] upaya memajukan kesehatan dan keselamatan kerja diarahkan pada perubahan sikap pekerja dan termasuk perilaku aman; (2) Personel HSE Konsultan Pengawas jarang ditempatkan sampai akhir pekerjaan karena keterbatasan biaya. Diperkuat [5] kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait mengenai pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan terbatasnya anggaran perusahaan menjadi kendala dalam pelaksanaan K3; (3) Top manajemen belum melakukan pengawasan yang ketat. Sesuai dengan penelitian [9] menyatakan penerapan program K3 yang efektif harus dimulai dari top manajemen dan tim manajemen; dan (4) Setelah dilaksanakan audit internal, perubahan yang diharapkan tidak tercapai, dan hasil dari audit tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Menurut [10] menyatakan akan disegerakan dilakukan perbaikan terhadap hasil temuan-temuan dari audit.

## KESIMPULAN

Hasil evaluasi terhadap dokumen SMKK pada Proyek Pembangunan Akses Jalan Teluk Tapang didapat sebagai berikut: (a) tahap Rancangan Konseptual SMKK Perancangan Konstruksi dengan tingkat penilaian kurang karena tidak adanya dokumen Rancangan Konseptual SMKK, (b) tahap Pemilihan Penyedia Jasa dengan tingkat penilaian memuaskan (100%) (c) tahap Pelaksanaan Pembangunan dengan tingkat penilaian memuaskan (86,94%) untuk kelengkapan dokumen dan dengan tingkat penilaian baik (75,38 %) untuk kesesuaian dokumen. Selanjutnya terdapat 4 faktor penghambat penerapan SMKK yaitu kurangnya pengetahuan pekerja pentingnya mengutamakan keselamatan bekerja, personel HSE Konsultan Pengawas jarang ditempatkan sampai akhir, Top

Manajemen belum melakukan pengawasan ketat, dan setelah dilaksanakan audit internal perubahan yang diharapkan tidak tercapai serta hasil audit tidak memberikan peningkatan signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sulistiawati, R., Hamzah, U. Z., Bustan, B., & Zakaria, A. (2022). Studi Faktor-Faktor Dominan Penerapan Rencana Keselamatan Konstruksi terhadap Keselamatan Konstruksi pada Proyek Gedung di Makassar. *Journal of Applied Civil and Environmental Engineering*, 2(1).
- [2] Gunawan, A. (2022). Hampir 32.000 Kecelakaan Kerja Terjadi di Sumbar Riau, Ini Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan.
- [3] Putri, K. W., & Assidiq, F. M. (2022). Analisis Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen K3 serta Langkah Menciptakan Safety Culture terhadap PT. Gunanusa Utama Fabricators. *SENSISTEK*, 5(1).
- [4] Ibrahim. (2020). Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi Gedung (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta). Yogyakarta.
- [5] Wahyuni, F. I., & Afrilia, R. (2018). Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) (Studi Kasus pada Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. 1(1).
- [6] Saragi, T. E., & Sinaga, R. E., (2021). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan. *CONSTRUCT: Jurnal Teknik Sipil*. 1(1).
- [7] Wahyuono, D. E. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Pada Proyek Klasifikasi Kecil Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019. *Prosiding CEEDRiMS*. ISBN: 978-602-361-385-4.
- [8] Septian, E. Mekanisme Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi pada Tender Pekerjaan Konstruksi. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa (JPBJ)*. ISSN: 2828-9153 (online) Vol. 1, No. 2, Oktober 2022, pp. 118-129.
- [9] Carlo, N & Rita, E. (2022). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Manajemen Konstruksi. *K-Media*. Bantul Yogyakarta.
- [10] Johannes C., Kawatu P., Malonda N., (2017). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Pembangkit Listrik Nasional (Persero) Wilayah Sulutenggo Sektor Pembangkit Minahasa PLPT Lahendong. *J Media Kesehatan*. 9(3).